

URAIAN TUGAS

Nama : MUSTAWAN LUTFI, SH, MH
NIP : 19731114 2000312 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat

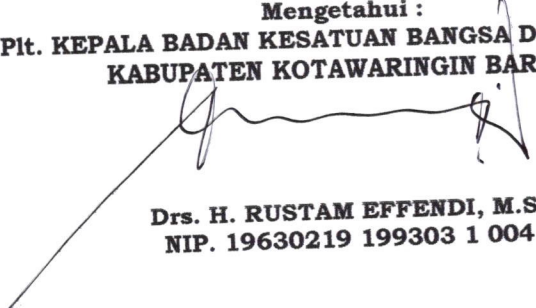
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.

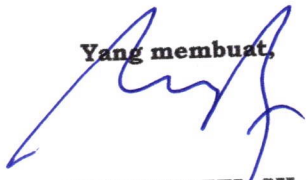
Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan kegiatan pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai pedoman dan acuan dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya.
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.
4. Mengatur penyiapan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
5. Melaksanakan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi program dan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
6. Memberi petunjuk dan membina secara teknis operasional kepada Sub Bidang dan Staf/bawahannya di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
7. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang dan Staf/bawahannya di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
8. Mengatur/memeriksa/mengoreksi/mengontrol dan mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf/bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.
9. Mengevaluasi kinerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Melaporkan kepada Kepala Badan mengenai hasil evaluasi terhadap kinerja Kepala Sub Bidang serta staf/bawahannya dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan.
11. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pangkalan Bun, 8 Maret 2021

Mengetahui :
Pjt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si
NIP. 19630219 199303 1 004

Yang membuat,

MUSTAWAN LUTFI, SH, MH
NIP. 19731114 2000312 1 004